

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-27/PM/1996  
TENTANG**

**PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-37/PM/1991 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek, diatur dalam Peraturan Nomor V.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-37/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Nomor V.D.1

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 27/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR V.D.1: PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK**

1. Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan tersebut.
2. Direksi wajib melakukan pengawasan atau menunjuk Wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi direktur Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek.
3. Setiap Perusahaan Efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat :
    - 1) wewenang dan tanggung jawab setiap Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek;
    - 2) pembukaan atau penutupan rekening nasabah;
    - 3) penanganan atas pengaduan nasabah;
    - 4) pemeriksaan atas rekening nasabah; dan
    - 5) pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan dan transaksi serta penyelesaiannya atas nama nasabah;
  - b. mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk :
    - 1) secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek; dan
    - 2) secara berkala memeriksa setiap unit kerja Perusahaan Efek untuk memastikan bahwa prosedur tertulis tersebut dijalankan.
5. Pembukaan atau penutupan rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf (a) angka 2) peraturan ini, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas.
6. Pemeriksaan atas rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 4) peraturan ini, harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan.
7. Pemeriksaan atas surat menyurat, transaksi, dan pesanan nasabah oleh Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 5) peraturan ini, harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan oleh Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek, seperti transaksi untuk kepentingan sendiri.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 27/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

8. Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**